

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala dimana masih terdapat puskesmas yang belum memadai baik jumlah, jenis maupun kualitas tenaga yang dibutuhkan. Sehingga masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan SDM, serta tingginya frekuensi mutasi tenaga yang tidak merata. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang termuat dalam Pembukaan UUD'45 yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) tentang hak atas pelayanan kesehatan, belum terwujud secara adil dan merata

b. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang terdapat dalam UU RI nomor 36 Pasal 1 ayat (2) dan (6) tentang sumber daya kesehatan, UU RI nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, PP nomor 32 Tahun 1996

Pasal 19 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 20 ayat (1) Tentang Standar Profesi Kesehatan dan PP nomor 32 Tahun 1996 Pasal 15 dan Pasal 17 Tentang penempatan tenaga kesehatan. Kebijakan Pemerintah tersebut untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dapat dilakukan secara optimal

2. Sistem Kerja Puskesmas dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat :

a. Sistem Kerja Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan asas penyelenggaraan yaitu untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan (UPK) dan Upaya kesehatan masyarakat (UKM) sesuai dengan UU RI No 36 Tahun 2009 Pasal 30 ayat (1) dan pasal 52 ayat (1). Upaya kesehatan yang dilakukan melalui upaya peningkatan (Promotif), pencegahan (Preventif), Pengobatan (Kuratif) dan pemulihan (Rehabilitatif) seperti yang tercantum dalam UU RI No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (12, 13, 14 dan 15). Disamping upaya pelayanan kesehatan, puskesmas harus didukung oleh manajemen puskesmas yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban.

- b. Sistem Kerja Puskesmas dalam memberikan upaya pelayanan dan tugas administrative dalam pelaksanaannya masih terdapat puskesmas yang menghadapi kendala diantaranya visi, misi dan fungsi puskesmas belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 36 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata harus makin ditingkatkan dan KEPMENKES RI No. 128/MENKES/II/2004 tentang kebijakan puskesmas yang dituntut untuk kinerja yang optimal belum dapat direalisasikan. Sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) belum terwujud
3. Peran Dinas Kesehatan untuk mendorong atau memotivasi puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat :
- a. Dinas Kesehatan kabupaten/kota bertanggungjawab membina dan memberikan bantuan administrative dan teknis kepada puskesmas serta meningkatkan Pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya
- b. Dinas Kesehatan melaksanakan upaya kesehatan yang telah menjadi kebutuhan masyarakat apabila puskesmas tidak mampu menanggulangi upaya kesehatan tersebut sesuai dengan asas rujukan

- c. Peran Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan sesuai dengan otonomi daerah PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, antara Pemerintah Daerah/Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum sepenuhnya mengcover kebutuhan peningkatan derajat kesehatan
- d. Dalam pemenuhan tenaga kesehatan sebagian dapat berupa pegawai negeri (pusat dan daerah) dan pegawai tidak tetap seperti yang terdapat pada UU RI nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 dan 3 serta pada PP nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 19. Dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah dapat pula mengangkat pegawai honor daerah sesuai dengan kebutuhan tenaga yang dibutuhkan dan kesanggupan alokasi dana yang pada Pemerintah Daerah tersebut yang belum dapat dilaksanakan dengan baik
- e. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif untuk mewujudkan pencapaian target SPM (sesuai dengan KEMENKES No. 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal

bidang kesehatan) menuju MDGs (*Millenium Development Goals*) pada tahun 2015, maka Dinas Kesehatan mempersiapkan diri dan mampu mengelola serta mengawasi kinerja puskesmas

## **B. Saran**

1. SDM Puskesmas dalam melakukan kegiatan harus dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri dimana standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan.
2. Adanya peningkatan peran aktif Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah/Kota untuk merealisasikan UU RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 dan 3 serta PP Nomor 32 tahun 1996, Sehingga Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan optimal, dengan demikian hak masyarakat untuak mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.
3. Untuk mewujudkan tujuan pelayanan kesehatan yang baik perlu pengelolaan pelayanan secara optimal, didukung dengan sumberdaya kesehatan dan alokasi dana yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

4. Visi, misi dan fungsi puskesmas harus dapat dijabarkan secara jelas dan dilaksanakan pada setiap pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan program puskesmas dan keterkaitannya dengan program pembangunan kesehatan keseluruhan dapat dilaksanakan secara optimal

